



BUPATI SITUBONDO

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna pelaksanaan hasil evaluasi Menteri Keuangan Republik Indonesia atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo sesuai surat tanggal 28 Maret 2014 nomor : S-237/MK.7/2014, dipandang perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo;
 - b. bahwa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo, belum mengakomodir semua tarif layanan yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo.

- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Besuki Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 4) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Asembagus Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO
Dan
BUPATI SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D KABUPATEN SITUBONDO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2014 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 11 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Objek retribusi adalah meliputi semua jenis dan klasifikasi pelayanan di RSUD.
- (2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, sebagai obyek retribusi dibedakan berdasarkan:

a. kelompok, meliputi :

- 1) pelayanan rawat jalan;
- 2) pelayanan rawat darurat;
- 3) pelayanan rawat inap;
- 4) pelayanan rawat isolasi;
- 5) pelayanan rawat intensif; dan
- 6) pelayanan rawat invasif.

b. jenis, meliputi :

- 1) pelayanan tindakan medik operatif;
- 2) pelayanan tindakan medik non operatif;
- 3) pelayanan tindakan medik anestesi;
- 4) pelayanan tindakan medik psikiatrik;
- 5) pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- 6) pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
- 7) pelayanan keperawatan;
- 8) pelayanan rehabilitasi medik dan rehabilitasi mental;
- 9) pelayanan penunjang medik;
- 10) pelayanan transfusi darah dan terapi oksigen;
- 11) pelayanan penunjang non medik (gizi dan farmasi);
- 12) pelayanan pengujian kesehatan (general check up);
- 13) pelayanan pemulasaraan jenazah;
- 14) pelayanan medico legal; dan

- 15) pelayanan transportasi pasien dan transportasi jenazah.
- c. klasifikasi, terdiri dari :
- 1) pelayanan rawat inap kelas III;
 - 2) pelayanan rawat inap kelas II;
 - 3) pelayanan rawat inap kelas I;
 - 4) pelayanan rawat inap kelas utama, dan
 - 5) pelayanan rawat inap kelas non kelas.
- d. kategori Pasien, terdiri dari :
- 1) pelayanan pasien umum, dan
 - 2) pelayanan pasien privat.
- (3) Dihapus.
- (4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, tidak dibedakan mutu pelayanannya, perbedaan besaran tarif retribusi karena perbedaan permintaan pasien privat sesuai hak-haknya yang lebih bersifat privat (*customized*).
- (5) Dikecualikan sebagai obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelayanan pendaftaran;
 - b. pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD dan/atau pihak swasta.
2. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII A
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 57A

Retribusi terutang dipungut di wilayah daerah dimana pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan.

3. Lampiran tarif retribusi pelayanan kesehatan disempurnakan sebagai berikut :
- 1) Romawi VII Tabel 2 tentang Retribusi Pelayanan Keterangan Medik Klaim Asuransi, dihapus;
 - 2) Romawi XVIII tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, dihapus;
 - 3) Romawi VI tabel 1 tentang Retribusi Pelayanan Surat Keterangan Sehat, diubah;
 - 4) Romawi XX tentang Retribusi Layanan Penunjang Medis, diubah;
 - 5) Ditambah materi tentang Retribusi Pelayanan Pemakaian Terapi Oksigen, sebagaimana Lampiran Romawi XXI.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 28 JUL 2015

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 SEP 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**



SYAIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2015 NOMOR 7

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 048-1/2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KELAS D KABUPATEN SITUBONDO

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional.

Sebagai salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Situbondo dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Kelas D yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di kota kedua (*second city*) wilayah barat dan timur di Kabupaten Situbondo.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dibentuk retribusi pelayanan kesehatan sebagai pembayaran atas jasa/pelayanan kesehatan, sehingga dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, rancangan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mendapatkan evaluasi dan selanjutnya ditetapkan menjadi perda. Perda dimaksud harus disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk mendapatkan klarifikasi hasil evaluasi.

Berdasarkan surat Gubernur Jawa Timur nomor : 188/7361/013/2014 perihal Rekomendasi Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Dirjen Perimbangan Keuangan terhadap Hasil Evaluasi Raperda Kabupaten Situbondo tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo terdapat beberapa ketentuan yang perlu direvisi, sehingga sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut penyempurnaan perda dilakukan dalam bentuk perubahan perda sesuai mekanisme ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, guna menindaklanjuti rekomendasi Menteri Keuangan dimaksud perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Kelas D Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan pelayanan pasien umum adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien yang menggunakan layanan RSUD sesuai standar yang telah ditetapkan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan pelayanan pasien privat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien RSUD yang dirawat di ruang VIP/VVIP dengan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasien yang berhubungan dengan diagnosa, layanan kesehatan, asuhan keperawatan dan tindakan medis.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 57A

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 7

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D
 KABUPATEN SITUBONDO**

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian			
	* Poliklinik Umum	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
	* Poliklinik Spesialis	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
	* Poliklinik Gigi dan Mulut	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
	* Poliklinik VCT (Voluntary Conseling and Teating HIV)	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
2	Kartu Pasien Baru	Rp. 1.200	Rp. 800	Rp. 2.000
3	Konsultasi Gizi	Rp. 3.000	Rp. 2.000	Rp. 5.000
4	Konsultasi antar Poliklinik Spesialis	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
5	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima (Kls III) kecuali tindakan Fisioterapi (Kls II)		
6	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls III)		

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Pasien Umum)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis on site	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
4	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
5	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif (Kelas II)		
6	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls III)		

Tabel 3. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Pasien Gakin)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
2	Konsultasi Dokter Spesialis on site	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
3	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
4	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
5	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif (Kelas III)		
6	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kls III)		

II. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT (RAWAT OBSERVASI UGD)

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Rawat Darurat (Rawat Observasi UGD) (Pasien Umum)

NO	URAIAN RETRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Karcis Harian	Rp. 6.000	Rp. 4.000	Rp. 10.000
2	Kartu Pasien Baru	Rp. 1.200	Rp. 800	Rp. 2.000
3	Administrasi Pasien Baru	Rp. 4.500	Rp. 3.000	Rp. 7.500
4	Rawat Observasi (< 6 jam) Dokter Umum * single tarif (tidak mengenal kelas)	Rp. 27.000	Rp. 18.000	Rp. 45.000
5	Keperawatan	Rp. -	Rp. 4.000	Rp. 4.000
6	Konsultasi Dokter Spesialis (onsite)	Rp. -	Rp. 50.000	Rp. 50.000
7	Konsultasi Dokter Jaga di UGD utk pasien Rwt Inap (Semua Kelas Perawatan)	Rp. -	Rp. 15.000	Rp. 15.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
9	Tindakan Medik Operatif dan Non-operatif (sesuai dengan tindakan yang diterima)	Lihat Tabel Tindakan Medik Operatif/Non Operatif Kelas II		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima	Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas II)		

Tabel 4. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas Utama

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
3	Keperawatan		Rp. -	Rp. 12.000	Rp. 12.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp. 21.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp. -	Rp. 60.000	Rp. 60.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 60.000	Rp. 60.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 50.000	Rp. 50.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 5. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Kelas VIP

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 48.000	Rp. 32.000	Rp. 80.000
3	Keperawatan		Rp. -	Rp. 16.000	Rp. 16.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp. 30.000	Rp. 20.000	Rp. 50.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp. -	Rp. 75.000	Rp. 75.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 75.000	Rp. 75.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 60.000	Rp. 60.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 36.000	Rp. 24.000	Rp. 60.000
9	Tindakan Medik		Sesuai dg Tindakan Medik yg diterima		
10	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik		

Tabel 6. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Ruang Perinatologi

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
3	Keperawatan		Rp. -	Rp. 5.000	Rp. 5.000
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp. 12.000	Rp. 8.000	Rp. 20.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp. 33.000	Rp. 22.000	Rp. 55.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 50.000	Rp. 50.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 40.000	Rp. 40.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
9	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas II)		

Tabel 7. Retribusi Pelayanan Rawat Inap Ruang ICU

NO	URAIAN RETRIBUSI	SATUAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Administrasi Pasien Rawat Inap	1x selama dirwt	Rp. 4.800	Rp. 3.200	Rp. 8.000
2	Akomodasi	per hari	Rp. 19.200	Rp. 12.800	Rp. 32.000
3	Keperawatan		Rp. -	Rp. 2.600	Rp. 6.500
4	Visite Dokter Umum	per hari	Rp. 18.000	Rp. 12.000	Rp. 30.000
5	Visite Dokter Spesialis	per hari	Rp. -	Rp. 75.000	Rp. 75.000
6	Visite Bersama Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 75.000	Rp. 75.000
7	Konsultasi Dokter Spesialis		Rp. -	Rp. 60.000	Rp. 60.000
8	Konsultasi Dokter Spesialis on call		Rp. 21.000	Rp. 14.000	Rp. 35.000
9	Pemeriksaan Penunjang Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan yang diterima		Lihat Tabel Pemeriksaan Penunjang Medik (Kelas I)		

IV. RETRIBUSI PELAYANAN ONE DAY CARE (HEMODIALISA)

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Hemodialisa

Jenis Pelayanan	Hemodialisis	CITO
Jasa Sarana	Rp 450.000	Rp 510.000
Jasa Pelayanan	Rp 300.000	Rp 340.000
Jumlah	Rp 750.000	Rp 850.000

V. RETRIBUSI PELAYANAN MEDIK

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Operatif

KLASIFIKASI TINDAKAN	KELAS III	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	KELAS VIP
1. Tindakan Operatif Kecil					
a. Jasa Sarana	Rp 86.000	Rp 86.000	Rp 86.000	Rp 86.000	Rp 128.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 119.000	Rp 124.000	Rp 144.000	Rp 164.000	Rp 142.000
c. Jasa Anestesi	Rp 10.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 50.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 215.000	Rp 230.000	Rp 260.000	Rp 290.000	Rp 320.000
2. Tindakan Operatif Sedang					
a. Jasa Sarana	Rp 370.000	Rp 444.000	Rp 584.000	Rp 664.000	Rp 764.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 525.000	Rp 606.000	Rp 777.000	Rp 897.000	Rp 967.000
c. Jasa Anestesi	Rp 30.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 180.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 925.000	Rp 1.110.000	Rp 1.461.000	Rp 1.661.000	Rp 1.911.000
3. Tindakan Operatif Besar					
a. Jasa Sarana	Rp 860.000	Rp 1.100.000	Rp 1.300.000	Rp 1.400.000	Rp 1.600.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 1.190.000	Rp 1.500.000	Rp 1.700.000	Rp 1.740.000	Rp 1.980.000
c. Jasa Anestesi	Rp 100.000	Rp 150.000	Rp 250.000	Rp 360.000	Rp 420.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 2.150.000	Rp 2.750.000	Rp 3.250.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000
Jasa Pelayanan Dokter Spesialis Non Operator	Sesuai Visite Kelas				

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Non-Operatif

KLASIFIKASI TINDAKAN	KELAS I	KELAS II	KELAS I	KELAS UTAMA	KELAS VIP
1. Tindakan Non-Operatif Sederhana					
a. Jasa Sarana	Rp 9.000	Rp 10.800	Rp 13.200	Rp 16.200	Rp 21.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 6.000	Rp 7.200	Rp 8.800	Rp 10.800	Rp 14.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 15.000	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 27.000	Rp 35.000
2. Tindakan Non-Operatif Sedang					
a. Jasa Sarana	Rp 42.000	Rp 51.000	Rp 60.000	Rp 72.000	Rp 90.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 28.000	Rp 34.000	Rp 40.000	Rp 48.000	Rp 60.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 70.000	Rp 85.000	Rp 100.000	Rp 120.000	Rp 150.000
3. Tindakan Non-Operatif Besar					
a. Jasa Sarana	Rp 60.000	Rp 72.000	Rp 84.000	Rp 96.000	Rp 108.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 40.000	Rp 48.000	Rp 56.000	Rp 64.000	Rp 72.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 100.000	Rp 120.000	Rp 140.000	Rp 160.000	Rp 180.000

VI. RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Sehat

NO	KOMPONEN LAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Penerbitan surat keterangan sehat dengan pemeriksaan umum	Rp. 9.000	Rp. 6.000	Rp. 15.000
2	Penerbitan surat keterangan sehat dengan pemeriksaan Mata, Interna, THT	Rp. 15.000	Rp. 10.000	Rp. 25.000
3	Penerbitan surat keterangan sehat dengan pemeriksaan penunjang medik	Sesuai dg jenis dan parameter pemeriksaan penunjang medik yg diterima		

Tabel 2. Retribusi Pemeriksaan Narkoba

Jenis Pelayanan	Pemeriksaan Narkoba				
	Morphin	Ampetamin	Benzodiazep	Cocain	THC
Jasa Sarana	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 30.000
Jasa Pelayanan	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000	Rp 20.000
Jumlah	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 50.000

VII. RETRIBUSI PELAYANAN MEDICO LEGAL

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Visum Et Repertum

Jenis Pelayanan	Otopsi Jenazah / Visum Et Repertum	Visum korban hidup
Jasa Sarana	Rp 60.000	Rp 15.000
Jasa Pelayanan	Rp 40.000	Rp 10.000
Jumlah	Rp 100.000	Rp 25.000

Tabel 2. Retribusi Pelayanan Keterangan Medik Klaim Asuransi

Dihapus.

VIII. RETRIBUSI PELAYANAN MEDIK

Tabel 1. Retribusi Pelayanan Tindakan Partus Normal

KLASIFIKASI TINDAKAN	Single Tarif
a. Jasa Sarana	Rp 300.000
b. Jasa Pelayanan	Rp 200.000
Tarif Retribusi (Jumlah)	Rp 500.000

IX. TARIF RETRIBUSI PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BESARAN TARIF
1	Perawatan jenazah tanpa resiko	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
2	Perawatan jenazah dg resiko	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
3	Pemakaian kamar jenazah	Rp 18.000	Rp 10.000	Rp 25.000
4	Surat Kematian	Rp 18.000	Rp 10.000	Rp 25.000
5	Pengawetan jenazah	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
6	Bedah Jenazah	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
7	Penyimpanan jenazah perhari	Rp 38.000	Rp 16.000	Rp 40.000
8	Bedah Jenazah yg digali dari kubur	Rp 400.000	Rp 280.000	Rp 700.000

X. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN GILUT

Tabel Retribusi Pelayanan Tindakan Gigi dan Mulut

NO	URAIAN RESTRIBUSI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Pengobatan keradangan	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
2	Pencabutan Gigi sulung	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
3	Pencabutan Gigi Tetap	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
4	Pencabutan Gigi Tetap dg komplikasi	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
5	Preparasi	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
6	Tumpatan sementara dg medikament	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
7	Pulp.Capping	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
8	Endodontik saluran akar tunggal	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
9	Endodontik saluran akar lebih dari satu	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
10	Pengisian Cavum Pulpa	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
11	Bongkar Tumpatan	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
12	Tumpatan kls 1 (kecil).III.dan V Glass Ionomer	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
13	Tumpatan kls 1(besar).dan II Glass Ionomer	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
14	Tumpatan kls 1 (kecil). II (kecil)III.IV dan V komposit	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
15	Tumpatan kls 1 (besar). Dan II (besar) komposit	Rp 54.000	Rp 36.000	Rp 90.000
16	Scalling per rahang	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
17	Curretage per regio	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
18	Resementasi crown / bridge	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
19	Pertial Impected	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
20	Dental X ray per film	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
21	Reposisi TMJ	Rp 42.000	Rp 28.000	Rp 70.000
22	Splinting Per Rahang	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
23	Insisi Abses	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000

XI. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TRANSPORTASI PASIEN (AMBULANCE)

NO	JENIS PELAYANAN	AWAL	SETIAP PENAMBAHAN/KM
1	Dalam kota 10 Km pertama	Rp 60.000	Rp 6.000
2	Maksimal tarif ke luar Kabupaten		
	a. Dari RSUD Besuki ke RSUD Jember		Rp 540.000
	b. Dari RSUD Asembagus ke RSUD ke RSUD Jember		Rp 540.000
	c. Dari RSUD Besuki ke RSUD Malang		Rp 912.000
	d. Dari RSUD Asembagus ke RSUD Malang		Rp 1.296.000
	e. Dari RSUD Besuki ke RSUD Surabaya		Rp 996.000
	f. Dari RSUD Asembagus ke RSUD Surabaya		Rp 1.380.000

XII. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TRANSPORTASI JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI	
		AWAL	SETIAP PENAMBAHAN/KM
1	Dalam kota 10 Km pertama	Rp 65.000	Rp 6.500

XX. RETRIBUSI LAYANAN PENUNJANG MEDIS
1. RETRIBUSI LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI
1	Pemeriksaan Sederhana			
	a. Manual	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
	Hemoglobin	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
	Leukosit	Rp 4.200	Rp 2.800	Rp 7.000
	LED	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
	Hitung jenis	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
	Hematokrit (PCV)	Rp 5.100	Rp 3.400	Rp 8.500
	Trombosit	Rp 5.400	Rp 3.600	Rp 9.000
	Erytrosit	Rp 5.100	Rp 3.600	Rp 8.700
	Golongan darah	Rp 5.400	Rp 3.600	Rp 9.000
	Waktu Pendarahan (BT)	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
	Waktu pembekuan (CT)	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
	Mikroskopis Urine	Rp 5.100	Rp 3.400	Rp 8.500
	Reduksi urine	Rp 5.100	Rp 3.400	Rp 8.500
	Albumin urine	Rp 5.100	Rp 3.400	Rp 8.500
	Urobilin urine	Rp 3.300	Rp 2.200	Rp 5.500
	Billirubin urine	Rp 3.900	Rp 2.600	Rp 6.500
	Sedimen urine	Rp 4.500	Rp 3.000	Rp 7.500
	b. Hapus darah	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	c. Auto analyzer			Rp -
	(darah lengkap)	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	d. Urine lengkap	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
2	Pemeriksaan Sedang			
	(Kimia Klinik)			
	Alkali fostase	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
	Plano test	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
	KOH (Jamur)	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
	GDA	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	BSN (Glukosa Puasa)	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	2 JPP	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	SGOT	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	SGPT	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Billirubin total	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Billirubin direct	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Billirubin indirect	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Total protein	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Albumin	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Globulin	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Gamma GT	Rp 11.000	Rp 7.500	Rp 18.500
	Uric acid	Rp 11.000	Rp 7.500	Rp 18.500
	Creatinin	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	BUN	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Ureum	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Creatinin clearent	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	Urea clearent	Rp 15.000	Rp 5.000	Rp 20.000
	Cholesterol total	Rp 10.000	Rp 7.500	Rp 17.500
	Cholesterol HDL	Rp 12.600	Rp 8.400	Rp 21.000
	Cholesterol LDL	Rp 12.600	Rp 8.400	Rp 21.000
	Pengecatan gram	Rp 8.000	Rp 4.000	Rp 12.000
	Sputum BTA 1X	Rp 11.400	Rp 7.600	Rp 19.000
	Sputum BTA 3X serial	Rp 28.800	Rp 19.200	Rp 48.000
	Faeces lengkap	Rp 7.800	Rp 5.200	Rp 13.000
	Secret mata	Rp 6.600	Rp 4.400	Rp 11.000
	Swab Vagina	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000
	Neisser	Rp 13.000	Rp 5.000	Rp 18.000
	Malaria	Rp 10.000	Rp 5.000	Rp 15.000
3	Pemeriksaan Canggih			
	Kultur urine	Rp 53.400	Rp 35.600	Rp 89.000
	Dengue blood	Rp 70.000	Rp 35.000	Rp 105.000
	Narkoba (per 1 macam pemeriksaan)	Rp 28.200	Rp 18.800	Rp 47.000
	Trigliserida	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	PH	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
	Magnesium	Rp 25.200	Rp 16.800	Rp 42.000
	Natrium	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	Kalium	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	Clorida	Rp 22.200	Rp 14.800	Rp 37.000
	HBs Ag Strip	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000
	HBs Ab Strip	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000
	Anti HBs	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000
	IgM Anti HAV	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000
	IgM Anti HCV	Rp 30.000	Rp 15.000	Rp 45.000
	TP HA	Rp 19.800	Rp 13.200	Rp 33.000
	VDRL	Rp 12.600	Rp 8.400	Rp 21.000
	Widal	Rp 14.400	Rp 9.600	Rp 24.000
	HIV	Rp 90.000	Rp 10.000	Rp 100.000
	Cairan otak	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	Cairan pleura	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000
	Cairan sendi	Rp 50.000	Rp 50.000	Rp 100.000

BGA	Rp 94.200	Rp 62.800	Rp 157.000
Sampling Vena	Rp 6.000	Rp 4.000	Rp 10.000
Sampling Arteri	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000
Spirometer	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000

2. PENUNJANG MEDIK RADIODIAGNOSTIK DAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	RETRIBUSI
I	RADIODIAGNOSTIK			
1	Foto Rongent Filem kecil 14/24 24/30	Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000
2	Foto Rongent Filem besar 30/40 35/43	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
3	USG Jantung	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
II	DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK			
1	ECG / EKG	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
2	Pemeriksaan USG dengan prin tiap gambar	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
3	Pemeriksaan USG tanpa prin gambar (monitor)	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
4	USG 3 Dimensi Non Cetak	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
5	USG 3 Dimensi + Cetak	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000
6	USG 4 Dimensi Non Cetak	Rp 180.000	Rp 120.000	Rp 300.000
7	USG 4 Dimensi + Cetak	Rp 210.000	Rp 140.000	Rp 350.000

3. PENUNJANG LAINNYA

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		BESARAN
		SARANA	PELAYANAN	TARIF
I	PARKIR KENDARAAN RODA DUA			
1	Parkir tanpa bermalam	Rp 600	Rp 400	Rp 1.000
2	Parkir dengan bermalam	Rp 1.200	Rp 800	Rp 2.000
II	PARKIR KENDARAAN RODA EMPAT			
1	Parkir tanpa bermalam	Rp 900	Rp 600	Rp 1.500
2	Parkir dengan bermalam	Rp 1.500	Rp 1.000	Rp 2.500

XXI. TARIF RETRIBUSI GIZI

MAKANAN DIET	SATUAN	KELAS III		TARIF RETRIBUSI	KELAS II		TARIF RETRIBUSI	KELAS I		TARIF RETRIBUSI	KELAS UTAMA & VIP		TARIF RETRIBUSI
		JASA SARANA	JASPEL		JASA SARANA	JASPEL		JASA SARANA	JASPEL		JASA SARANA	JASPEL	
MAKANAN DIET	Per Hari	Rp 9.900	Rp 6.600	Rp 16.500	Rp 10.440	Rp 6.960	Rp 17.400	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
a Sonde													
b DM													
c Rendah Garam													
d Jantung													
e TKTP													
Makanan NON DIET	Per Hari	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000	Rp 9.600	Rp 6.400	Rp 16.000	Rp 12.000	Rp 8.000	Rp 20.000	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000

XXII. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAIAN TERAPI OKSIGEN

Jenis Pelayanan	TARIF	
	Pemakaian Terapi Oksigen Per Jam	Pemakaian Terapi Oksigen Per Tabung
Jasa Pelayanan		
Jasa Sarana	Rp 10.000	Rp 100.000
Jasa Pelayanan	Rp 5.000	Rp 50.000
Jumlah	Rp 15.000	Rp 150.000

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO